

Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Dosen Universitas MH Thamrin dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (SPT OP)

Neneng Suryani^{1*)}, Lily Nabilah²⁾, Parso³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence Author: ne2nk_suryani@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v3i2.1335>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio tingkat kepatuhan pajak dosen universitas MH Thamrin dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (SPT OP) tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan sumber data penelitian adalah data primer menggunakan kuesioner yang didistribusikan melalui *google form*. Obyek penelitian ini adalah dosen tetap Universitas MH Thamrin. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan kriteria dan diinterpretasikan untuk mendapat kesimpulan. Hasil penelitian mendapatkan data 67 dosen yang melakukan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan adalah 63% memiliki pengetahuan pajak dan 37% tidak memiliki pengetahuan pajak. Tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan adalah 62% dosen menyatakan telah patuh melakukan pelaporan pajak SPT OP tahun 2021 secara konsisten dan 28% menyatakan tidak patuh melakukan pelaporan SPT OP. Pelaporan SPT OP melalui DJPonline.go.id sebesar 75%.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan, Pajak, Dosen, Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (SPT OP)

Abstract

This study aims to determine the ratio of the level of tax compliance of MH Thamrin university lecturers in reporting individual notification letters (SPT OP) in 2021. The research method used is a descriptive method and the source of research data is primary data using questionnaires which are distributed via Google form. The object of this research is a permanent lecturer at MH Thamrin University. Data analysis was carried out by grouping based on criteria and interpreted to draw conclusions. The results of the study obtained data from 67 lecturers who filled out the questionnaire. The results showed that the level of tax knowledge was 63% had tax knowledge and 37% had no tax knowledge. The level of compliance with tax reporting was 62% of lecturers stated that they had complied with reporting the 2021 SPT OP tax consistently and 28% stated that they were not obedient in reporting the SPT OP. Reporting of SPT OP through DJPonline.go.id is 75%.

Keywords: Level of Compliance, Taxes, Lecturer, Personal Notification Letter (SPT OP)

PENDAHULUAN

Sistem *self Assesment* dalam hal perpajakan, adalah salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia. Dengan sistem ini wajib pajak melakukan pelaporan pajak secara mandiri. Atau dapat dikatakan wajib pajak berperan aktif dalam melakukan

penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya. Sebagai warga negara yang baik, peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan sangat diperlukan.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak adalah pelaporan. Atau penyampaian SPT Tahunan ke kantor pajak. Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih rendah (cnbcindonesia, 2021). Data tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa target pemerintah yaitu 80% yang melakukan penyampaian pelaporan pajak belum tercapai.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	Rasio Kepatuhan
2015	60%
2016	61%
2017	73%
2018	71%
2019	73%
2020	78%

Universitas MH Thamrin sebagai institusi perguruan tinggi yang mengklasifikasikan tenaga kerja menjadi 2 yaitu tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Tenaga dosen adalah tenaga pengajar (dosen) yang diberi tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, berkewajiban mentransformasikan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan telah memenuhi syarat-syarat minimal. Syarat minimal untuk mendapatkan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) sebagai syarat menjadi dosen adalah S2 (Strata 2). Sebagai warga negara yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target rasio kepatuhan pajak.

Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis kepatuhan pajak dosen Universitas Mh Thamrin dalam pelaporan SPT orang pribadi tahun 2021”. Dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pelaporan SPT OP tahun 2021 oleh dosen di UMHT
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak dosen UMHT dalam pelaporan SPT OP Tahun 2021

METODE PENELITIAN

Pajak Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat di paksakan menurut undang undang yang berlaku.

Sedangkan sistem pemungutan Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini mengatur bahwa apatur negara menetapkan besaran pajak terutang tiap tahunnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini memberikan kepercayaan kepada warga negara untuk menghitung dan membayar sendiri besaran pajak terutang tiap tahunnya. Sistem ini juga memberikan kewenangan untuk melaporkan pajak, yang di kenal dengan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan baik untuk orang pribadi maupun untuk badan (perusahaan). Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh kesadaran warga negara yang mempunyai kewajiban perpajakan.

3. *With Holding System*

Sistem ini berdasar peraturan perundangan pajak yang berlaku, pemerintah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan kewajiban perpajakan, menghitung besaran pajak terutang, membayar serta melakukan pelaporan perpajakan

Menurut Undang undang no. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal dapat diukur dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Kepatuhan formal ini dapat disebut juga sebagai kepatuhan administratif.

2. Kepatuhan materiil.

Kepatuhan materiil diukur dengan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang benar, kepatuhan materiil ini juga dapat disebut dengan kepatuhan teknis.

Jenis kepatuhan yang dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah kepatuhan formal, yaitu perilaku wajib pajak dalam pelaporan pajak.

SPT PPH OP adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Menurut undang-undang no 28 tahun 2007 bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan dalam undang-undang perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. SPT Masa

Adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Pada umumnya satu masa pajak adalah bulanan.

2. SPT Tahunan adalah Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi obyek adalah surat pemberitahuan tahunan untuk wajib pajak yang merupakan orang pribadi.

Sedangkan penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi oleh wajib pajak dapat dilakukan:

1. Secara langsung ke KPP atau tempat lain yang ditentukan (Drop box, Pojok pajak, Mobil pajak keliling)
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. E-Filling, pelaporan pajak melalui elektronik.

Menurut UU no. 37 tahun 2009 tentang dosen disebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Honorarium adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan undang-undang, bahwa honorarium dosen merupakan objek dari pajak penghasilan, dengan demikian dosen memiliki kewajiban perpajakan SPT PPH OP.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif tujuan utamanya yaitu untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Hak-hal yang terkait dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Obyek penelitian ini adalah dosen tetap UMHT yang tercatat di PDDikti, data diperoleh dari bagian pengembangan SDM UMHT pada bulan Agustus 2022. Dosen yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dosen yang mengisi kuesioner dalam periode waktu yang ditentukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah penyebaran kuesioner dengan pertanyaan yang terstruktur untuk mengungkapkan data tentang tingkat kepatuhan perpajakan dosen UMHT dalam pelaporan SPT OP tahun 2021. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Forms.

3. Jangka waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan, yaitu mulai bulan Agustus 2022 – November 2022.

4. Tahapan penelitian

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dari persiapan pembuatan kuesioner penelitian, penyebaran kuesioner, pengelompokkan data, Analisa dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Mohammad Husni Thamrin selanjutnya disebut UMHT dalam penelitian ini merupakan institusi Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 357/E/O?2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Pada saat pendiriannya, UMHT mempunyai 4 Fakultas yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pada bulan Agustus 2022 jumlah dosen tetap UMHT berdasar data yang di peroleh dari bagian pengembangan SDM UMHT berjumlah 175 orang. Jumlah dosen untuk masing-masing fakultas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Dosen Berdasarkan Fakultas

No.	Nama Fakultas	Jumlah Dosen	Prosentase
1	Fakultas Kesehatan	95	54%
2	Fakultas Komputer	22	13%
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	39	22%
4	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	19	11%
	Total	175	100%

Berdasar jumlah tersebut, dosen yang mengisi kuesioner dalam penelitian berjumlah 67 orang dari masing-masing fakultas sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Dosen Mengisi Kuesioner

No	Nama Fakultas	Jumlah Dosen	Prosentase
1	Fakultas Kesehatan	32	48%
2	Fakultas Komputer	6	9%
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	24	36%
4	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	5	7%
	Total	67	100%

Berdasar tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari masing-masing fakultas terwakili dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Sejumlah 67 orang dosen menjadi sampel dalam penelitian. Hasil penelitian mendapatkan bahwa dosen UMHT semua mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Dosen UMHT mempunyai penghasilan yang merupakan obyek dari pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 51 dosen menerima penghasilan dari institusi lain selain penghasilan dari UMHT, dan 49% tidak memperoleh penghasilan dari intitusi lain selain UMHT.

Pengelompokkan data hasil penelitian terbagi menjadi 2 yaitu Pengetahuan perpajakan dan Kepatuhan Pelaporan SPT Orang pribadi. Penelitian ini membatasi Analisis tingkat kepatuhan seorang dosen terhadap perpajakan secara administratif yaitu dosen yang melakukan pelaporan SPT orang pribadi (SPT OP). SPT OP yang diteliti adalah SPT OP tahun 2021 yang dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2022.

Tabel 4. Hasil kuesioner

No.	Pertanyaan	Hasil Kuesioner (%)	
		Ya	Tidak
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN		
1	Apakah anda memahami <i>Self Assessment system</i> dalam perpajakan di Indonesia?	46	54
2	Apakah anda tersosialisasikan / memahami cara perhitungan pemotongan pajak terutang, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang undangan?	51	49
3	Apakah anda mengetahui batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi?	78	22
4	Apakah anda melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi secara konsisten tiap tahun?	75	25
5	Apakah anda melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara mandiri tanpa bantuan orang lain / konsultan pajak?	39	61
6	Apakah anda melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan bantuan orang lain atau konsultan pajak?	54	46
7	Apakah anda memahami sanksi pajak atas keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi?	54	46
8	Apakah Penghasilan / Honorarium yang di peroleh telah di potong pajak?	97	3
9	Apakah Anda menerima bukti potong pajak atas penghasilan / Honorarium yang telah di potong pajak?	76	24
	RATA -RATA	63%	37%
	KEPATUHAN PERPAJAKAN		
1	Apakah anda mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?	100	0
2	Apakah anda melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi tahun 2021 tepat waktu?	75	25
3	Apakah anda melakukan Pelaporan SPT Tahun OP tahun 2021 dengan menyampaikan secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar?	21	79
4	Apakah anda melakukan pelaporan SPT Tahun OP tahun 2021 melalui pos / Jasa kurir / ekspedisi dengan bukti pengiriman surat (BPS) ke KPP tempat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana WP terdaftar?	15	85
5	Apakah anda melakukan pelaporan SPT Tahun OP tahun 2021 melalui website DJP, yakni www.djponline.pajak.go.id ?	75	25
6	Menurut anda, apakah pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi tahun 2021 dengan menggunakan djp.online.go.id mudah?	72	28
7	Dengan menggunakan djponline.pajak.go.id , Apakah anda menggunakan metode <i>E-Form</i> dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan OP Tahun 2021 (SPT 1770s, 1770 dan 1771)?	60	40
8	Dengan menggunakan www.djponline.pajak.go.id , Apakah anda menggunakan metode <i>E-Filling</i> dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan OP Tahun 2021 (SPT 1770s dan 1770ss)?	72	28
9	Apakah anda selalu menyimpan bukti penerimaan pelaporan SPT Tahunan OP tahun 2021 / BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)?	69	31
	RATA -RATA	62%	28%

Berdasarkan tabel 4 tentang hasil penelitian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dosen UMHT adalah 63% yang

merupakan data rata-rata dari 9 kriteria pertanyaan pengetahuan perpajakan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Sedangkan tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan dosen UMHT adalah 62% yang merupakan data rata-rata dari 9 kriteria pertanyaan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Di dalam kategori tingkat kepatuhan perpajakan pelaporan dosen, diperoleh data tentang cara pelaporan SPT orang pribadi yaitu sebesar 75% melakukan pelaporan SPT OP melalui DJPonline.go.id. dengan mengikuti perkembangan zaman, dimana teknologi menjadikan pelaporan perpajakan lebih mudah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan adalah 63% memiliki pengetahuan pajak dan 37% tidak memiliki pengetahuan pajak.
2. Tingkat kepatuhan perpajakan dosen UMHT dalam pelaporan SPT OP tahun 2021 dengan prosentase rata-rata 62%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase tersebut lebih rendah dari data tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia yang di himpun oleh dirjen pajak. Dan sangat jauh dari target pemerintah untuk mencapai tingkat kepatuahn 80%.
3. Cara pelaporan perpajakan dosen UMHT dengan menggunakan DJPonline.pajak.go.id dengan prosentase 75%, sisanya menggunakan cara yang lain.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi terkait dengan kepatuhan pelaporan perpajakan kepada dosen UMHT.
2. Perlunya pendampingan dosen UMHT dalam pelaporan perpajakan.

REFERENSI

- Jumaiyah. (2021). *Pajak Penghasilan, Teori, Kasus dan Praktik*. Lautan Pustaka.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Pardiant. (2016). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2015*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- (2018). *Peraturan Kepegawaian Univesitas MH Thamrin Periode 2018-2020*. Jakarta: Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- Rachbini, W. (2020). *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: INDEF.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- (2007). *Undang undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (2009). *Undang undang No. 37 tahun 2009 tentang Dosen*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (2021). *Undang undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salembaa.
- Waluyo, T. (2020). *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Jakarta.
- Web Page Dirjen Pajak*. (n.d.). Retrieved from Laporan Kinerja Dirjen Pajak: www.pajak.go.id